



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 17/Kpts./OT.080/H.12.6/01/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
RIAU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
RIAU
NOMOR : 17/Kpts./OT.080/H.12.6/01/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA